

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, terkait dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan, yaitu :

1. Bahwa hukum pertanahan tidak mengatur tanah dalam segala aspeknya, akan tetapi mengatur salah satu aspek yuridisnya yang disebut dengan pendaftaran tanah. Meskipun demikian pendaftaran tanah mempunyai peran penting didalam hukum pertanahan. Secara fisik hubungan antara instansi pemerintah dengan tanah ditunjukan dengan adanya kegiatan penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah. Penguasaan tanah secara yuridis instansi pemerintah, yaitu : (1) tanah negara, (2) tanah pemerintah berupa hak pengelolaan dan hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan tertentu. Dalam memperoleh hak pakai dan hak pengelolaan, pemerintah harus melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan aturan hukum pertanahan yang sudah sangat jelas bahwa tanah-tanah tersebut harus didaftarkan sehingga bisa terselenggaranya tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Jadi konteks pendaftaran tanah oleh pemerintah daerah mentitikberatkan pada aspek pengamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Untuk memperoleh hak tersebut maka dari itu instansi pemerintah harus segera melakukan pendaftaran atas

aset-aset tanah yang telah dalam penguasaannya sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mengambil alih aset tanah tersebut.

Didalam hukum keuangan negara, penguasaan tanah oleh instansi pemerintah lebih kepada tanah adalah harta kekayaan, hukum keuangan negara menilai bahwa tanah adalah benda yang bernilai ekonomi, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta diharapkan memberikan manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan. Penguasaan tanah secara yuridis diberikan atas nama pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah Daerah dengan cara melakukan Pendaftaran Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan pendaftaran tanah aset pemerintah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko, pada dasarnya dilakukan sesuai proses pemberian hak-hak atas tanah instansi pemerintah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanah, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Teknis pendaftaran terhadap tanah sebagai aset Negara atau pemerintah daerah, pada dasarnya hampir sama dengan pendaftaran tanah pada umumnya, namun kendala yang ditemui pada saat pendaftaran disebabkan alas hak dari tanah tersebut masih terdapatnya kekurangan pembuktian, dalam arti asul usul keberadaan tanah terutama dokumen hukumnya masih kurang lengkap.
3. Akibat Hukum Terhadap Tanah Aset Pemerintah Daerah yang tidak di daftar pada Kantor Pertanahan Nasional hal ini berakibat tidak adanya kepastian hukum atas bukti kepemilikan terhadap aset daerah, artinya dengan dilakukannya pendaftaran dan pensertifikatan maka jelaslah

kepemilikan hak atas tanah yang ada dan dilakukannya penginventarisasian serta pengawasan dari aset. Hal tersebut juga berakibat dapat dikuasainya aset oleh pihak lain yang dapat juga menimbulkan sengketa dengan masyarakat.

B. Saran

1. Perlunya terus menerus dilakukan penginventarisasian terhadap aset pemerintah, terutama benda tetap seperti tanah, karena masih terdapatnya alas hak yang tidak sesuai pada saat dilakukannya pendaftaran;
2. Perlu peningkatan SDM yang menguasai pemetaan atas tanah dan pengukuran, karena masih terbatasnya kemampuan terutama ketepatan pada saat melakukan pengukuran dan penggambaran peta situasi atas tanah;
3. Pengelolaan aset Negara atau daerah merupakan hal yang esensial dan membutuhkan pertanggungjawaban dari segi pengelolaan, untuk perlu adanya pelatihan dalam usaha pengelolaan keuangan Negara dan aset-aset Negara.

